

## ABSTRAK

### **Muhammad Baqti Nur Firdaus 1193030059, 2024. Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang No. 10 Tahun 2019 Tentang Kabupaten Layak Anak Dan Dampaknya Terhadap Perlindungan Tindak Kekerasan Anak Perspektif Siyasah Dusturiyah**

Kabupaten Sumedang dalam rencana penegakan keadilan dan hukum di daerahnya telah membuat Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang No.10 Tahun 2019 dalam bab II pasal 7 ayat 1 ( C ) tentang perlindungan tindak kekerasan terhadap anak. Akan tetapi pada kenyataannya tingkat kasus kekerasan terhadap anak di Kabupaten Sumedang masih meningkat setiap tahunnya. Dengan demikian hal tersebut perlu untuk diteliti.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui : 1) Mekanisme peraturan daerah Kabupaten Sumedang No. 10 tahun 2019. 2) Dampak dari bagaimana mekanisme Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang No.10 Tahun 201 9 dari upaya pemenuhan hak perlindungan, pengasuhan, pengawasan, perawatan dan rehabilitasi dari pemerintahan kabupaten Sumedang terhadap korban tindak kekerasan anak yang terjadi di wilayahnya. 3) Menganalisis perspektif siyasah dusturiyah dan dampaknya.

Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori dan prinsip-prinsip Siyasah Dusturiyah, Teori Implementasi, dan Teori Perlindungan Terhadap Kekerasan Anak. Teori tersebut digunakan sebagai landasan dalam penelitian untuk melihat implementasi mengenai Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang No.10 Tahun 2019 tentang Kabupaten Layak Anak perspektif Siyasah Dusturiyah di Kabupaten Sumedang.

Penelitian yang digunakan yaitu metode deskriptif analisis dengan pendekatan yuridis empiris. Sumber data yang digunakan ialah sumber data primer dari wawancara dengan kabid dinas P3A dan sumber data sekunder diambil dari pendapat para ahli, Undang-Undang ataupun teori-teori. Langkah selanjutnya adalah melihat atau membandingkan teori yang ada dengan kenyataan dilapangan sebagai data primer yang didapat melalui wawancara.

Hasil dari penelitian ini ditemukan: 1) Pelaksanaan mekanisme Peraturan Daerah No. 10 Tahun 2019 terhadap anak-anak korban tindak kekerasan sudah sesuai dengan prosedur yang berlaku, dimana dinas P3A sebagai pemberi layanan kepada anak-anak korban tindak kekerasan bekerja sama dengan beberapa instansi yang bisa memberikan bantuan kepada para korban. 2) Hasil dari dampak pelaksanaan Peraturan Daerah No. 10 Tahun 2019 dinilai telah berhasil, hal ini dibuktikan dengan keberhasilan Kabupaten Sumedang dengan tercapainya kategori Madya. 3) Tinjauan Siyasah Dusturiyah terhadap pelaksanaan mekanisme Peraturan Daerah No. 10 Tahun 2019 oleh dinas P3A selaku pemberi layanan sudah berjalan sesuai dengan asas-asas dari Siyasah Dusturiyah yang berkenaan dengan pembuatan kebijakan yang bertujuan pada asas kemaslahatan

*Kata Kunci: Kabupaten Layak Anak, Perlindungan Tindak Kekerasan Anak, Siyasah Dusturiyah*